



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 98/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HASIL PEMILU TAHUN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Pemilu Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KETIGA : Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD DIY hasil Pemilu tahun 2014 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 284/KEP/2014 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 APRIL 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY;
 5. Kepala BAPPEDA DIY;
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 98/KEP/2015
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG
 MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 HASIL PEMILU TAHUN 2014

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Penerimaan Bantuan
1.	Partai Nasdem	115.195	3	681,00	Rp. 78.447.795,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	211.690	5	681,00	Rp. 144.160.890,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	173.549	6	681,00	Rp. 118.186.869,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	511.682	14	681,00	Rp. 348.455.442,00
5.	Partai Golongan Karya	193.806	8	681,00	Rp. 131.981.886,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	256.409	7	681,00	Rp. 174.614.529,00
7.	Partai Demokrat	136.876	2	681,00	Rp. 93.212.556,00
8.	Partai Amanat Nasional	282.207	8	681,00	Rp. 192.182.967,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan	115.837	2	681,00	Rp. 78.884.997,00
	JUMLAH	1.997.251	55		Rp. 1.360.127.931,00

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


 HAMENGKU BUWONO X